

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kriminologi sebagai cabang ilmu pengetahuan muncul di abad pertengahan sebagai suatu kajian ilmiah kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang isinya bukan saja mengenai teori yang unik atau metode sendiri dalam sebuah penelitian tetapi juga persoalan mengenai kejahatan dan cara mengendalikannya. Dalam merumuskan istilah kejahatan, dikalangan ahli kriminologi terdapat dua aliran yang menganut rumusan hukum mengenai kejahatan (*legal definition of crime*) dan aliran non hukum mengenai kejahatan (*nonlegal definition of crime*). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada akhir akhir ini tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja semakin meningkat, meresahkan masyarakat dan menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh remaja.

Kriminalitas secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan, tindak kriminal, atau juga diartikan suatu tindak kejahatan, sehingga merupakan Tindakan yang bersifat negatif. Tindakan ini akan merugikan banyak pihak dan pelaku tindakannya disebut sebagai seorang kriminal. Sederhananya, kriminalitas merupakan segala tindakan atau suatu yang dilakukan individu, kelompok, maupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan, yang mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang

menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam trade mark. (Sabiq & Apsari, 2021:52)

Kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah masalah dan keresahan bagi kehidupan di masyarakat. Sedangkan menurut Soesilo mengatakan kejahatan memiliki dua macam pengertian. Pertama secara yuridis, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana yang ada. Kemudian pengertian secara sosiologis, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang undang. (Kosmaryati, 2019:10)

Tindak kriminalitas merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dan menyebabkan kerugian pada, masyarakat dan pelaku tindak kriminalitas itu sendiri, pelaku tindak kriminalitas harus dihukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh remaja yang saat ini sedang marak terjadi, seperti narkoba, pencurian, pencabulan dan masih banyak lagi. Dari tindak kriminalitas atau kenakalan remaja yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya perhatian dari orang tua, faktor ekonomi, Pendidikan, dan juga faktor lingkungan yang tidak sehat, sehingga remaja mudah terpengaruh. (Rohman, 2016: 128).

Perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh remaja yang disebut dengan *Juvinile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. *juvenile delinquency* sebagai kejahatan anak yang dapat

diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam *trade-mark*.

Kenakalan remaja sendiri mengacu kepada rentang perilaku yang luas mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku perilaku kriminal. Delikueni anak-anak meliputi pencurian, perampokan, penganiayaan, pelanggaran asusila, penggunaan obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak kriminalitas yang dilakukan oleh remaja dianggap melanggar nilai-nilai sosial, disekolah maupun dimasyarakat. (Irmayani, 2018)

Perilaku sosial remaja mewakili *kontinum exterm* pada sebuah rangaaaaaaaaaaaakaan yang dapat menjelaskan sebagai perilaku positif dan negatif. Perilaku sosial merupakan suatu Tindakan yang memiliki manfaat bagi orang lain seperti keluarga dan masyarakat. Diantara manfaat tersebut menurut Mohammad Asrori, yaitu adanya kepentingan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Perilaku sosial merupakan perilaku yang dimiliki oleh diri manusia, namun perilaku ini tidak dibawa ketika manusia itu dilahirkan akan tetapi perilaku sosial ini terbentuk melalui proses interaksi antar individu dengan lingkungan sosialnya. Soetjipto Wirasarjono mengatakan bahwa bentuk-bentuk perilaku sosial merupakan hasil tiruan dan adaptasi dari pengaruh kenyataan sosial yang ada. Perilaku sosial terbentuk dan ada karena manusia melihat dan memperhatikan hal-hal yang terjadi disekitarnya dan lingkungannya. (I Ketut, 2020:31)

Perilaku sosial adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, kegiatan yang berkaitan dengan pihak lain yang memerlukan sosialisasi dalam hal bertingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain, belajar memainkan peran sosial yang dapat diterima oleh orang lain, serta upaya mengembangkan sikap sosial yang layak diterima oleh orang lain. Perilaku sosial adalah perilaku yang relatif menetap yang diperlihatkan oleh individu di dalam berinteraksi dengan orang lain. Orang yang berperilakunya mencerminkan keberhasilan dalam proses sosialisasinya dikatakan sebagai orang yang sosial, sedangkan orang yang perilakunya tidak mencerminkan proses sosialisasi tersebut disebut non sosial. (Sabiq & Apsari, 2021:116)

Perilaku sosial remaja pada saat ini sangat memprihatinkan dengan terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh remaja menjadi salah satu hal yang harus diberantas oleh semua pihak yang berwenang, seperti orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk melindungi dan memberikan sosialisasi terhadap remaja yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, dengan menanamkan nilai nilai keagamaan, dan untuk remaja yang sudah terjerumus kedalam tindak kriminalitas pun harus diberikan arahan yang lebih ketat baik dari orang tua maupun pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian yang harus dengan bijak melakukan dan memberikan arahan dan tindakan yang membuat remaja yang terjerat kasus tindak kriminalitas menjadi jera dan menyesali perbuatannya.

Remaja merupakan masa dimana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak

ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Remaja merupakan masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial WHO (*World Health Organization*) menetapkan batasan usia dari remaja adalah berkisar antara 10-20 tahun. (Pratiwi & Malwa, 2021).

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental. (Diananda, 2019)

Masa remaja (adolensi) adalah “masa peralihan dari masa- anak-anak menuju masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk jasmani, sikap, cara berfikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa ini dimulai kira-kira pada umur 13 tahun dan berakhir kira-kira umur 21 tahun remaja merupakan perkembangan yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini dimulai sekitar pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Melansir dari laman kemkes.go.id, dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah seseorang dalam rentang usia 10-18 tahun. Sedangkan menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. (Miharja, 2019: 184).

Remaja yang merupakan suatu fase transisi atau kematangan dari segi psikologis, sosial, emosional dan kognitif yang nantinya akan melahirkan perilaku yang diwujudkan oleh remaja di lingkungannya. Fase perkembangan remaja dipengaruhi beberapa faktor, salah faktor yang dominan bagi fase perkembangan remaja adalah lingkungan disekitar remaja. Lingkungan yang disekitar remaja bersifat fisik dan nonfisik. Lingkungan non fisik berupa sikap atau perilaku yang dilihat oleh remaja memberikan dampak yang lebih dibanding dengan lingkungan fisik. (Jannah, 2021: 157).

Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Oleh karena itu, pada masa remaja sangat dibutuhkan perhatian yang ketat dari orang tua dan seorang guru, di samping itu pembinaan moral juga bisa dilakukan dengan cara melakukan suatu kedisiplinan yang sangat, khususnya pada saat berada di sekolah. Hal ini dikarenakan setiap orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah berkeinginan mempunyai anak yang berkepribadian baik serta berkeinginan untuk bisa mengharumkan nama orang tua serta keluarga. masa remaja (adolensi) adalah “masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, dimana anak anak mengalami pertumbuhan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk jasmani, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa ini dimulai kira-kira pada umur 13 tahun dan berakhir kira-kira umur 21 tahun. (Darmawan, 2021).

Remaja adalah harapan semua bangsa, negara-negara yang memiliki remaja yang ikut serta memiliki kecerdasan spiritual, intelektual serta emosional yang kuat menjadikan bangsa tersebut tentunya akan maju. Perkembangan dunia yang terus mengglobal ini menjadikan perubahan perubahan besar terhadap perilaku sosial

remaja, namun perubahan lebih cenderung mengarah pada perilaku negatif yakni melakukan tindak kriminalitas.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi penerus bangsa yang saat ini terus meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dimasa mendatang, sebab remaja disini sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga remaja pun tersebut tidak dapat berpikir jernih dan merusak pola perilakunya. (Amanda, 2017: 342)

Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) adalah suatu pemakaian *non medical* atau illegal barang haram dikonsumsi secara berlebihan yang dinamakan narkoba (narkotika dan obat-obat adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakaiannya. Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba saat ini sudah banyak terjadi yaitu para remaja. Remaja yang melakukan tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba karena ingin coba-coba, akhirnya mendapat rasa kesenangan karena efek zat-zat tersebut, juga karena pengaruh dari teman-temannya yang sudah kecanduan atau juga karena ingin meniru orang dewasa. (Sofyan, 2017: 156).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten paling timur di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini hasil dari pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 232.048 jiwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini terbentuk berdasarkan undang-undang No 54 Tahun 1999 tanggal 4 oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo,

Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur Jo Undang- undang No.14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 km atau 10,2% dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Tindak kriminal penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja tentunya tak lepas dari faktor dari dalam maupun dari luar, seperti faktor dari diri sendiri yaitu pendidikan, remaja memilih pergaulan yang cenderung lebih bebas tanpa terbelenggu aturan sekolah. maka tak heran, jika remaja akan memilih untuk berbenturan dengan aturan sekolah daripada mereka dianggap aneh oleh teman-teman sebaya.

Didasarkan pada hasil observasi awal yang peneliti lakukan terkait dengan Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminal Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat permasalahan, sejalan dengan proses pengamatan peneliti menemukan titik masalah yang ada di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, maraknya tindak kriminal penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yang semakin merajalela dan meresahkan masyarakat, tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja disini yang kerap terjadi dan mencapai angka tindak kriminal tertinggi yaitu penyalahgunaan narkoba yang setiap tahun pasti terjadi. Dari fakta-fakta yang telah ditemukan, masalah yang menarik untuk dianalisis dari berbagai kajian kurangnya perhatian dari orang tua, faktor ekonomi dan kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan yang sehat termasuk faktor utama remaja melakukan tindakan yang melanggar norma dan aturan hukum yang berlaku sehingga timbullah perilaku sosial yang menyimpang karena pengaruh dari lingkungan pertemanan yang tidak sehat dengan melakukan tindak kriminalitas remaja kurang tepat memilih teman

sehingga terjerumus di dalam pergaulan yang salah ataupun akibat dari individunya sendiri karena krisis identitas.

Mencermati fenomena tersebut, peneliti mencoba mengkaji dari berbagai kajian dan literatur yang berkaitan dengan perilaku sosial remaja yang melakukan tindak kriminal. Terkhusus tindak kriminal penyalahgunaan narkoba yang terus mengalami peningkatan di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur beberapa tahun terakhir. Observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur tepatnya di Kapolres untuk memperoleh data tindak kriminal terhadap remaja yang terjadi sejak 3 tahun terakhir. Berikut merupakan rekapan jumlah tindak kriminal jenis narkoba yang dilakukan oleh remaja mulai 2020-2022 dengan data yang peneliti ambil di bagian SATRESKRIM PPA dan SATRESNARKOBA Polres Tanjung Jabung Timur, dimana disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut :

a

Tabel 1 Jumlah Kasus Tindak Kriminal Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Tahun 2020-2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kecamatan	2020	2021	2022	Total Jtp	Usia
Nipah Panjang	3	5	6	14	15-25
Muara Sabak Timur	5	8	10	23	15-25
Muara Sabak Barat	3	3	4	13	16-25
Mendahara Ilir	2	2	-	4	14-23
Mendahara Ulu	-	-	2	2	17-24
Berbak	-	1	-	1	17
Dendang	1	1	-	2	17-23
Geragai	2	1	3	6	15-24
Sadu	-	1	2	3	15-24
Rantau Rasau	-	-	1	1	24
Kuala Jambi	2	-	2	4	16-25

Sumber: Kapolres Tanjung Jabung Timur 2023

Perolehan data tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2022 ditemui berbagai macam masalah perilaku sosial remaja terhadap tindak kriminalitas yang semakin meningkat setiap tahunnya, tindak kriminalitas yang dilakukan oleh remaja ini sangat mempengaruhi perilaku sosial mereka. Terkait hal ini peneliti tertarik meneliti perilaku sosial remaja terhadap tindak kriminalitas khususnya untuk kasus kriminalitas penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tepatnya di Kecamatan Muara Sabak Timur. Pada Kecamatan Muara Sabak Timur angka tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terbanyak terdapat di desa

Lambur III, Lambur II, dan juga desa Lambur Luar. Adapun data angka tindak kriminalitas penyalahgunaan pada 3 desa yang ada di Kecamatan Muara Sabak Timur sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kecamatan Muara Sabak Timur Pada Tiga Desa Angka Terbanyak kasus Narkoba

Desa	Jtp/Thn	Usia
Lambur III	3	15-25
Lambur II	5	17-23
Lambur Luar	2	15-25

Sumber: Resor Tanjung Jabung Timur Sektor Muara Sabak Timur

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja yang ada di Kecamatan Muara Sabak Timur yang terdapat di desa Lambur III, Lambur II dan juga desa Lambur Luar memiliki angka tertinggi penyalahgunaan narkoba pada 3 tahun terakhir, pada desa Lambur III berjumlah 3 kasus, desa Lambur II 5 kasus dan desa Lambur Luar 2 kasus untuk usia remaja rata-rata 15-25 tahun. Untuk itu peneliti melakukan penelitian pada 3 desa tersebut yang memfokuskan pada menganalisis perilaku sosial remaja penyalahgunaan narkoba di desa-desa tersebut.

Kasus tindak kriminalitas pada remaja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terus meningkat setiap tahunnya untuk kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Muara Sabak Timur pada tahun 2020 terbilang kasus narkoba dengan persentase kasus 5% meningkat pada tahun 2021

menjadi 8% dan tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 10% dan diakumulasikan menjadi 23% dari 3 desa angka terbanyak tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja yakni di desa Lambur III, Lambur II, dan Lambur Luar mencapai 10% dari 23% angka tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba pada remaja yang terjadi di Kecamatan Muara Sabak Timur.

Dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlihat bahwa jumlah tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba pada remaja terbanyak berada di Kecamatan Muara Sabak Timur untuk usia remaja 15-25, untuk tahun 2020 5 kasus narkoba, dan mengalami peningkatan menjadi 8 kasus pada tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu menjadi 10 kasus, dan dapat diakumulasikan menjadi 23 kasus jenis narkoba pada remaja di 3 desa angka terbanyak yakni desa Lambur III, Lambur II, dan Lambur Luar mencapai 10% dari 23% angka tindak penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Muara Sabak Timur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Muara Sabak Timur sebagai Kecamatan yang terjadi tindak kriminalitas jenis narkoba terbanyak pada 3 tahun terakhir yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 1.3. Persentase kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kecamatan Muara Sabak Timur:

No	Muara Sabak Timur	2020-2022	Jtp	Usia
1	Lambur III	3%	7	15-25
2	Lambur II	5%	10	17-23
3	Lambur Luar	2%	6	15-25
	Persentase Keseluruhan:	10%	23	-

Sumber: Kapolres Satresnarkoba Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2023

Penelitian ini bertujuan agar penulis dan pembaca dapat mempelajari dan menemukan sebuah penemuan baru dari penelitian sebelumnya, seperti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja dan bagaimana perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang ada di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni di desa Lambur III, Lambur II, dan Lambur Luar. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tindak kriminal yaitu segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan, penyalahgunaan narkoba adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengonsumsi zat adiktif secara berlebihan dan digunakan jangka waktu panjang, juga mengedar obat-obat terlarang, pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah masalah.

Hasil observasi awal yang dilakukan pada 09 Februari 2023 di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan di Kapolres Tanjung Jabung Timur didapati bahwa remaja yang melakukan tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terbilang cukup tinggi dan memberikan dampak yang buruk terhadap tumbuh kembang remaja itu sendiri. Tindak kriminalitas terhadap remaja, peneliti menganggap tindak kriminalitas terhadap remaja ini sangat berpengaruh besar pada perilaku sosial remaja. Dengan menganalisis perilaku sosial remaja terhadap tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba peneliti berharap dapat menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja ini, tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja ini sangat meresahkan masyarakat dan para orang tua, remaja usia 15- 25 tahun yang sudah mengenal dan terjerumus kedalam tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang melanggar hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat, pihak Satreskrim PPA dan Sastresnarkoba yang turun dan membasmi tindak kriminalitas terhadap remaja yang terus meningkat setiap tahunnya.

Polres Tanjung Jabung Timur gelar Konferensi Pers terkait penangkapan narkoba dan tindak kriminalitas lainnya dengan terus meningkatnya tindak kriminalitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkhusus di Kecamatan Muara Sabak Timur Berdasarkan identifikasi dari masalah yang melatarbelakangi riset ini maka, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal penyalahgunaan narkoba pada remaja ?
2. Bagaimana perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminal penyalahgunaan narkoba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui:

1. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung timur.
2. Menganalisis bagaimana perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba.

1.4 Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan peneliti, dari banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkhusus di Kecamatan Muara Sabak Timur desa Lambur III, Lambur II, dan Lambur Luar pada usia remaja peneliti lebih memfokuskan pada tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba dan menganalisis perilaku sosial remaja.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini mempunyai dua manfaat secara Teoritis dan manfaat Praktis, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan penulis maupun pembaca untuk mengembangkan keilmuan yang relevan di bidang PPKn, guna memberikan warna baru dibidang riset dengan kajian keilmuan sosiologi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan akan pengaruh yang ditimbulkan dengan melakukan tindak kriminalitas terhadap remaja yang sangat berpengaruh besar terhadap perilaku sosial remaja itu sendiri.

3. Manfaat Sosial

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan dari orang tua dan masyarakat terhadap tindak kriminalitas khususnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dari pergaulan yang tidak sehat.

4. Manfaat di bidang keilmuan PPKn dan Kriminologi

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai referensi yang dapat menunjukkan nilai-nilai karakter yang dapat diaktualisasikan dalam pembelajaran PPKn bahwa pentingnya mempelajari nilai nilai yang berkaitan dengan moral dan perilaku sosial agar remaja memiliki pola pikir yang baik dan berkualitas sehingga tidak terjerumus kedalam hal hal negatif

juga diharapkan pada penulisan ini sebagai sumber referensi dan pengembangan terutama yang berkaitan dengan tindak kriminalitas yang berhubungan dengan bidang kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari berbagai aspek. Kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya yang juga erat kaitannya dengan mata kuliah kriminologi yang ada di prodi PPKn.